

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KOTA PAREPARE
2018

PUTUSAN NOMOR : 002/PS/PEMILU/DPRD/PNWSL.KOTAPAREPARE.27.02/VIII/
2018, 27 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Drs. M. Siddik Maulana, MM Ketua DPD Perindo Kota Parepare, Abd. Azis Said Sekretaris DPD Perindo Kota Parepare bertindak untuk atas nama Drs. H. Rahmadhan Umasangaji, MM., atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare berupa Berita Acara Nomor 127/PL.03.1-BA/7372/Kot/VIII/2018 yang ditetapkan pada tanggal 07 Agustus 2018.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor Perkara 002/PS/PEMILU/DPRD/PNWSL.KOTAPAREPARE.27.02/VII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 ini yang pada Pokok Permohonannya /terkait atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare berupa Berita Acara Nomor 127/PL.03.1-BA/7372/Kot/VIII/2018 tentang Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilu tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena dipidana atas perkara pidana korupsi. Bahwa Pemohon meminta membatalkan keputusan Termohon Nomor 127/PL.03.1-BA/7372/Kot/VIII/2018 dan memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Berita Acara baru. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare memutuskan 1). mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2). Membatalkan keputusan Termohon Nomor: 127/PL.03.1-BA/7372/KPU-Kot/VIII/2018. 3). Memerintahkan kepada KPU Kota Parepare untuk menerima dan memverifikasi Pengajuan Pemohon.
- Catatan : Putusan ini diputuskan pada rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018.